



PENETAPAN

Nomor: 115/Pdt.P/2024/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SOASIO

Mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

HASNA LAHA BINTI LAHA, tempat dan tanggal lahir Tomalou, 18 September 1949, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan II RT 007 RW 004, Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, sebagai **Pemohon I**;

JARIA HASAN BINTI HASAN, tempat dan tanggal lahir Tidore, 11 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer pada SD Kaiyasa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 008 RW 002, Desa Kaiyasa, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon VI disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 19 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 25 November 2024 dengan register perkara Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.SS mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. dari Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2024/PA.SSX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Hasan Salaha Bin Salaha dan Hasna Laha Binti Laha telah menikah pada tanggal 20 Februari 1969, di Kelurahan Tomalou Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, sebagaimana Surat Keterangan Nomor 164Kua 27.9.1/PW.01/09/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tidore;
2. Bahwa selama dalam perkawinan, antara Hasan Salaha Bin Salaha dan Hasna Laha Binti Laha telah memiliki 1 orang anak kandung bernama **Jaria Hasan Binti Hasan**;
3. Bahwa Hasan Salaha Bin Salaha telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam, di Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 10 Agustus 2010, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/68/33.4/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tomalou.
4. Bahwa Almarhum Hasan Salaha Bin Salaha meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 4.1 Hasna Laha Binti Laha, (Istri/Pemohon I);
 - 4.2 Jaria Hasan Binti Hasan, (Anak /Pemohon II);
5. Bahwa kedua Orang tua kandung dari Almarhum Hasan Salaha Bin Salaha telah meninggal dunia.
6. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Hasan Salaha Bin Salaha untuk keperluan balik nama sertifikat hak milik atas nama Hasan Sallaha Nomor: 243 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Halmahera Tengah;
7. Bahwa seluruh ahli waris dari Almarhum Hasan Salaha Bin Salaha beragama Islam;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. dari Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2024/PA.SSX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan Hasan Salaha Bin Salaha, telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam, pada tanggal 10 Agustus 2010.
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Hasan Salaha Bin Salaha adalah:
 - 3.1 Hasna Laha Binti Laha, (Istri/Pemohon I);
 - 3.2 Jaria Hasan Binti Hasan Mahmud, (Anak /Pemohon II);
4. Menetapkan tujuan penetapan ini hanya digunakan untuk keperluan balik nama Sertifikat Hak Milik atas nama Hasan Sallaha Nomor: 243 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Halmahera Tengah;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 8272045809490001 tanggal 08 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 8272025108750001 tanggal 09 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. dari Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2024/PA.SSX



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

3. Asli surat keterangan, nomor 164Kua.27.9.1/PW.01/09/2024 tanggal 10 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.3).

4. Fotokopi Kutipan kelahiran, Nomor 1598/FD/1988 tanggal 25 Juni 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Dati II Maluku Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4).

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 8272-KM-17092024-0002 tanggal 17 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5).

6. Asli Surat Keterangan Ahli Waris, nomor 300/444/33.4/2024 tanggal 06 November 2024 yang dikeluarkan oleh kepala Kelurahan Tomalou, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.6).

7. Asli Surat Silsilah Keluarga, tanggal 06 November 2024 yang dikeluarkan oleh kepala Kelurahan Tomalou, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.7).

8. Fotokopi Sertipikat, Nomor 243 tanggal 23 Nopember 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Halmahera Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8).

Hal. dari Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2024/PA.SSX



Bahwa, disamping bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. A. Kadir Ibrahim Bin Ibrahim, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pewaris yang bernama Hasan;
- Bahwa saksi mengetahui pewaris menikah dengan Pemohon I (Hasna) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Jaria;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Hasan telah meninggal dunia akan tetapi saksi lupa waktunya;
- Bahwa Almarhum Hasan hanya menikah dengan ibu Hasna saja;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua dari Almarhum Hasan telah meninggal dunia;
- Bahwa Almarhum Hasan saat ini meninggalkan ahli waris seorang Istri dan seorang anak kandung;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa selama hidupnya, para Pemohon memiliki hubungan yang baik dengan Pewaris;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dari para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk pengurusan balik nama sertifikat;

2. Hadija Adam Binti Adam, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Almarhum Hasan yang merupakan suami dari Pemohon I;

Hal. dari Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2024/PA.SSX



- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Hasan meninggal karena sakit.
- Bahwa semasa hidupnya, Almarhum Hasan menikah dengan Pemohon I (Hasna) dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua dari Almarhum Hasan telah meninggal dunia;
- Bahwa Almarhum Hasan hanya menikah 1 kali saja;
- Bahwa hubungan Almarhum Hasan dengan para Pemohon baik dan tidak pernah ada masalah;
- Bahwa para Pemohon dan Pewaris semuanya beragama Islam;
- Bahwa Almarhum Hasan saat ini meninggalkan ahli waris seorang Istri dan seorang anak kandung;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk pengurusan balik nama sertifikat atas nama Almarhum Hasan;

Bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti lagi di persidangan, dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan segala sesuatu yang telah diajukan di persidangan, dan selanjutnya memohon diberikan penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Pokok Perkara

Hal. dari Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2024/PA.SSX



Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam surat permohonan para Pemohon, perkara ini merupakan perkara voluntair tentang penentuan ahli waris dari Almarhum Hasan Salaha Bin Salaha;

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan terlebih dahulu sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa penyelesaian perkara waris selain dilakukan dengan cara contentius juga dapat dilakukan dengan voluntair, yaitu yang berkenaan mengenai penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Agama Soasio menetapkan ahli waris dari Almarhum Hasan Salaha Bin Salaha, yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2010, dan Penetapan ini diperlukan untuk menentukan siapa yang menjadi Ahli Waris dari Almarhum Hasan Salaha Bin Salaha;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.9, berupa surat asli dan fotokopi yang telah bermeterai cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, dan cocok dengan aslinya, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon. Bukti tersebut menunjukkan tentang identitas para Pemohon;

Hal. dari Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2024/PA.SSX



Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama Hasan Salaha dan Hasna Laha. Bukti tersebut menerangkan tentang status perkawinan Pewaris;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon II. Bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon II adalah anak kandung dari pasangan Hasan Salaha dan Hasna Laha;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Pewaris. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Almarhum Hasan Salaha telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tomalou yang menjelaskan tentang nama-nama ahli waris dari Almarhum Hasan Salaha;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tomalou;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Sertipikat atas nama Hasan Sallaha;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, sesuai ketentuan Pasal 175 dan 309 RBg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon baik bukti tertulis maupun keterangan saksi sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terungkap fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Almarhum Hasan Salaha Bin Salaha telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 10 Agustus 2010;
- Bahwa Almarhum Hasan Salaha Bin Salaha selama hidupnya menikah hanya satu kali saja dengan Hasna Laha binti Laha dan

Hal. dari Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2024/PA.SSX



dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Jaria Hasan binti Hasan;

- Bahwa orang tua dari Almarhum Hasan Salaha Bin Salaha telah meninggal dunia;
- Bahwa Almarhum Hasan Salaha Bin Salaha meninggalkan ahli waris seorang Istri yang bernama Hasna Laha binti Laha dan 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Jaria Hasan binti Hasan;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain selain ahli waris tersebut di atas;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah bermaksud untuk keperluan balik nama sertifikat hak milik atas nama Hasan Sallaha Nomor: 243 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Halmahera Tengah;

Pertimbangan Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut selanjutnya Pengadilan perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Almarhum Hasan Salaha Bin Salaha telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 10 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa Almarhum Hasan Salaha Bin Salaha selama hidupnya menikah hanya satu kali saja dengan Hasna Laha binti Laha dan dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Jaria Hasan binti Hasan;

Menimbang, bahwa kedua orang tua Almarhum Hasan Salaha Bin Salaha telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Almarhum Hasan Salaha Bin Salaha meninggalkan ahli waris seorang Istri yang bernama Hasna Laha binti Laha dan 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Jaria Hasan binti Hasan;

Menimbang, bahwa selain ahli waris tersebut tidak ada ahli waris lainnya;

Hal. dari Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2024/PA.SSX



Menimbang, bahwa ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat memutuskan hubungan waris antara pewaris dan ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam poin a dan b sebagai berikut :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petitum permohonan, bahwa yang dimohonkan oleh para Pemohon hanya menyangkut penetapan ahli waris saja, tidak menyangkut bagiannya masing-masing (*furudhul muqaddarah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti serta keterangan saksi sepanjang mengenai hubungan hukum antara para Pemohon dan Pewaris maka dapat dinyatakan bahwa Pewaris (Almarhum Hasan Salaha Bin Salaha) telah meninggal dunia dan beragama islam maka berdasarkan pertimbangan di atas dan keterangan saksi maka telah terbukti serta tidak terdapat indikasi bahwa para Pemohon terhalang menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan di atas, oleh karena itu maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris oleh Para Pemohon sebagaimana tertuang dalam fakta persidangan ialah keperluan balik nama sertifikat hak milik atas nama Hasan Sallaha Nomor: 243 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Halmahera Tengah;

Menimbang, bahwa guna menghindari penyalahgunaan penetapan ahli waris, maka Pengadilan menganggap perlu untuk membatasi penggunaan penetapan ahli waris, terbatas pada tujuan yang telah disebutkan di atas. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam fakta di atas, sehingga beralasan bagi Hakim untuk Menyatakan Tujuan Penetapan Ahli Waris oleh Para Pemohon terbatas untuk keperluan balik nama sertifikat

Hal. dari Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2024/PA.SSX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak milik atas nama Hasan Sallaha Nomor: 243 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Halmahera Tengah;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara volunter, maka beralasan untuk membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon;

Mengingat, hukum syara' dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Hasan Salaha Bin Salaha, telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam, pada tanggal 10 Agustus 2010;
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum Hasan Salaha Bin Salaha adalah:
 - 3.1 Hasna Laha Binti Laha, (Istri);
 - 3.2 Jaria Hasan Binti Hasan Mahmud, (Anak kandung);
- 4 Menyatakan Tujuan Penetapan Ahli Waris oleh Para Pemohon terbatas untuk keperluan balik nama sertifikat hak milik atas nama Hasan Sallaha Nomor: 243 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Halmahera Tengah;
- 5 Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Penutup

Hal. dari Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2024/PA.SSX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio, yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhirah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Zahra Hanafi, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy., M.H. dan Choirul Isnani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Nur Arfa Toniku, S.H., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ZAHRA HANAFI, S.H.I. M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

HASANUDDIN, S.Sy., M.H.

CHOIRUL ISNANI, S.H.

Panitera Sidang,

NUR ARFA TONIKU, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | ,00 |

Hal. dari Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2024/PA.SSX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. dari Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2024/PA.SSX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)